



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi di daerah;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian dan pengawasan atas produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional di masyarakat Kota Ambon;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional, maka diperlukan pengaturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas perdagangan mulai dari kegiatan produksi, standarisasi, distribusi/penjualan, dalam rangka pengendalian minuman beralkohol.
5. Minuman Beralkohol Tradisional, yang selanjutnya disingkat MBT, adalah minuman yang beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
6. Sopi, yang selanjutnya disebut MBT Sopi, adalah nama MBT di daerah yang berasal dari fermentasi enau yang mengalami proses destilasi.
7. Destilasi atau penyulingan, yang selanjutnya disebut Destilasi, adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan.
8. Perajin adalah orang yang melakukan proses Destilasi dan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan Sopi.
9. Produsen MBT Sopi, yang selanjutnya disebut Produsen, adalah orang yang menjalankan usaha memproduksi MBT Sopi.
10. Bahan Baku adalah bahan baku lokal yang diperlukan untuk membuat MBT Sopi.
11. Bahan Penolong adalah bahan selain Bahan Baku yang diperlukan untuk proses produksi MBT Sopi dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi standar keamanan pangan.
12. Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka peredaran pangan olahan.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen MBT Sopi untuk mengedarkan MBT Sopi kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran daerah melalui Sub Distributor.
15. Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual MBT Sopi kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus MBT Sopi yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
17. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
18. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer atau penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

19. Pengecer adalah perusahaan yang menjual MBT kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan yang telah ditentukan.
20. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB, adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap MBT Sopi dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan untuk kepentingan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan serta sebagai sumber daya ekonomi.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi MBT Sopi di Daerah yang sesuai dengan standar keamanan dan standar mutu;
 - b. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran MBT Sopi di Daerah; dan
 - c. memanfaatkan MBT Sopi sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. produksi MBT Sopi;
- b. distribusi MBT Sopi;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB II PRODUKSI MBT SOPI

Pasal 4

- (1) Perajin memproduksi Bahan Baku MBT Sopi dengan menggunakan teknologi tradisional dan alamiah.
- (2) Penyiapan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pemeriksaan organoleptik meliputi aroma, rasa, warna, dan penampilan fisik.
- (3) Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijual langsung maupun ke produsen.

Pasal 5

- (1) Proses pembuatan MBT Sopi dilaksanakan dengan metode fermentasi dengan destilasi yang dilakukan secara sederhana.

- (2) Proses pembuatan MBT Sopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Bahan Baku Lokal dan dapat diizinkan penambahan Bahan Penolong.
- (3) Pemurnian MBT Sopi dilarang menggunakan bahan baku dari alkohol sintesis.
- (4) Proses pembuatan MBT Sopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Produsen yang tidak memenuhi ketentuan pembuatan MBT Sopi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan dari edaran;
 - c. pemusnahan;
 - d. penghentian sementara usaha;
 - e. penutupan sementara usaha;
 - f. pencabutan izin edar; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam produksi MBT Sopi, Produsen wajib memenuhi standar keamanan dan standar mutu pangan.
- (2) Standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. batas maksimum kandungan metanol;
 - b. cemaran mikroba;
 - c. maksimum kimia; dan
 - d. bahan tambahan pangan.
- (3) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bau dan rasa normal dan khas;
 - b. kadar etanol tidak kurang dari 30% v/v; dan
 - c. kadar metanol tidak lebih dari 0,01% v/v (dihitung terhadap volume produk).

Pasal 7

Produsen wajib:

- a. memproduksi MBT Sopi sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki; dan
- b. menerapkan proses:
 1. fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B; dan/atau
 2. fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol golongan C.

BAB III DISTRIBUSI MBT SOPI

Pasal 8

Peredaran MBT Sopi diutamakan dilakukan untuk kepentingan budaya, adat istiadat, upacara keagamaan, dan kepentingan lainnya di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pendistribusian MBT Sopi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
 - a. produsen hanya dapat mendistribusikan MBT Sopi pada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dapat mendistribusikan MBT Sopi kepada Sub Distributor yang ditunjuk; dan
 - c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan MBT Sopi kepada pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat memperdagangkan MBT Sopi yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

Pasal 10

- (1) MBT Sopi dapat dijual pada tempat tertentu di Daerah, di luar Daerah, dan/atau untuk ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan dan konsumsi MBT Sopi dilarang pada tempat tertentu, meliputi:
 - a. gelanggang remaja, pedagang kaki lima, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan fasilitas kesehatan; dan
 - c. tempat lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang menjual MBT Sopi kepada anak di bawah umur 18 tahun dan/atau wanita hamil.
- (4) Pengecer atau Penjual Langsung dapat menjual MBT Sopi pada pukul 12.00 – 21.00 WIT.
- (5) Pengecer atau Penjual Langsung menjual MBT Sopi paling tinggi 1.000 ml untuk 1 (satu) kali pembelian.
- (6) Distributor, Penjual Langsung, dan/atau Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan dari peredaran;
 - c. pemusnahan;
 - d. penghentian sementara kegiatan distribusi; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Promosi dan *branding* MBT Sopi dilakukan secara bersama antara Produsen dan Distributor.
- (2) Promosi dan *branding* MBT Sopi dapat dilakukan bagi produk yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. produk yang diproses berdasarkan proses tradisional Destilasi khas Daerah;
 - b. produk yang mempromosikan kerja sama dengan Perajin; dan
 - c. produk yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

- (3) Promosi dan *branding* MBT Sopi dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi dan *branding* MBT Sopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung MBT wajib memiliki perizinan berusaha dengan memenuhi persyaratan meliputi:

- a. standar keamanan;
- b. mutu;
- c. kemasan;
- d. label;
- e. pendistribusian MBT Sopi sesuai dengan penunjukan wilayah pemasarannya;
- f. MBT Sopi hanya dapat dijual di tempat yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- g. MBT Sopi hanya dapat dijual kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun ke atas.

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala.
- (2) Perdagangan Minuman Beralkohol sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pendataan atas kegiatan usaha MBT Sopi di Daerah.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data terkait penanggung jawab, alamat pembuatan, produksi, bahan baku, jenis, kemasan/wadah, dan wilayah peredaran MBT Sopi.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Distributor dan Sub Distributor MBT Sopi wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - b. Kepala Dinas Provinsi; dan
 - c. Kepala Dinas Kota.
- (2) Pengusaha Toko Bebas Bea yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - c. Kepala Dinas Kota.
- (3) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (4) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kota dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pembinaan atas kegiatan usaha MBT Sopi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan terhadap produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung meliputi:
 - a. NIB;
 - b. Perizinan Berusaha;
 - c. Surat Penunjukan sebagai Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan/atau Penjual Langsung sesuai wilayah pemasarannya;
 - d. penyampaian laporan realisasi penjualan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - e. label;
 - f. Standar Nasional Indonesia;

- g. harga; dan
 - h. kemasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dalam hal diperlukan.

Pasal 18

Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh petugas pengawas yang terdiri dari:

- a. Petugas Pengawas Perdagangan; dan/atau
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan.

Pasal 19

Kewenangan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dilakukan terhadap:

- a. perizinan berusaha di bidang perdagangan;
- b. perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
- c. distribusi barang;
- d. perdagangan jasa;
- e. penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia;
- f. pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- g. barang yang diberlakukan SNI dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan;
- h. jasa yang diberlakukan SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib; dan/atau
- i. perizinan berusaha terkait gudang.

Pasal 20

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap usaha MBT Sopi.
- (2) Pengawasan terhadap usaha MBT Sopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. ketentuan produksi dan distribusi MBT Sopi;
 - b. dampak sosial; dan
 - c. pemanfaatannya.

Pasal 21

- (1) Walikota membentuk Tim Terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan MBT Sopi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- f. Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Dinas.
 - (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian dan sebagai unsur pendukung.
 - (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dalam hal diperlukan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam laporan pengawasan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri minuman beralkohol dengan tembusan kepada Walikota.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan bagi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan MBT Sopi, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan MBT Sopi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. melaporkan produksi dan distribusi MBT Sopi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melaporkan konsumsi MBT Sopi pada lokasi:
 - 1. gelanggang remaja, pedagang kaki lima, dan bumi perkemahan;
 - 2. tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan fasilitas kesehatan; dan
 - 3. tempat-tempat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang pengendalian dan pengawasan peredaran MBT Sopi;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang pengendalian dan pengawasan MBT Sopi;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pengendalian dan pengawasan MBT Sopi.

Pasal 26

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Perusahaan yang masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setelah dikenakan semua tahapan sanksi administratif namun melanggar kembali, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Produksi dan distribusi MBT Sopi yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Januari 2025



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Januari 2025



LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:
(4/5/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

I. UMUM

Keberadaan Minuman Beralkohol Tradisional Sopi merupakan suatu budaya yang tidak dapat dilepas pisahkan dari masyarakat Kota Ambon. Aspek sosial, budaya dan ekonomi dari MBT Sopi telah tercermin bukan saja dalam pergaulan adat-istiadat masyarakat kota Ambon, melainkan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat di Kota Ambon. Bahkan Sopi telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Domain Kemahiran dan Kerajinan Tradisional oleh Pemerintah sejak tahun 2016.

Untuk itu, maka perlu suatu pengaturan hukum yang mengatur MBT Sopi sehingga dapat mengendalikan dan mengawasi produksi dan konsumsi MBT Sopi yang berdampak negatif kepada masyarakat. Secara khusus, dapat memberikan dampak positif kepada para perajin Sopi untuk meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraan.

Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. produksi MBT Sopi;
- b. distribusi MBT Sopi;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Proses Pembuatan MBT Sopi” wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional. Selain itu, produsen MBT Sopi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar keamanan dan mutu minuman beralkohol.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 426

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
 SOPI

DATA
 USAHA MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
 KABUPATEN/KOTA ...
 PROVINSI ...

No.	Penanggung Jawab	Alamat	Kemampuan Produksi (liter/tahun)	Produksi Riil (liter/hari)	Bahan Baku	Jenis Minuman Beralkohol yang Diproduksi (Gol. A, B, atau C)	Kemasan/Wadah	Wilayah Peredaran

Total Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional A : Unit

B : Unit

C : Unit

Total Produksi Riil Minuman Beralkohol Tradisional A :
 Liter/hari

B :
 Liter/hari

C :
 Liter/hari

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
SOPI

LAPORAN HASIL
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL SOPI

Ambon,

Nomor : ...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pengawasan
Minuman Beralkohol Tradisional Sopi

Yth. Direktur Jenderal ...
di Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, bersama ini kami melaporkan hasil pendataan kegiatan usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional di wilayah Kota Ambon Provinsi Maluku sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami, atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas

(.....)

Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Walikota Ambon;
3. Kepala Dinas ...;
4. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar; dan
5. Peninggal.